



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/1946/2020
TENTANG
TENAGA PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang percepatan dan kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan terutama Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal, perlu ditunjuk tenaga pelaksana pengadaan barang/jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tenaga Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 763);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 765);
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);

10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768);
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 772);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 319);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TENAGA PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN.
- KESATU : Membentuk Tenaga Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tenaga Pelaksana PBJ Setjen dan Itjen dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : Tenaga Pelaksana PBJ Setjen dan Itjen bertanggung jawab penuh secara substantif dalam penyelenggaraan proses pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KETIGA : Tenaga Pelaksana PBJ Setjen dan Itjen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;

- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
- c. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan tugas Tenaga Pelaksana PBJ Setjen dan Itjen dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

KELIMA : Tenaga Pelaksana PBJ Setjen dan Itjen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 1 Juni 2020.

KEENAM : Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal ini berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian kesehatan Nomor HK.02.02/III/4238/2019 tentang Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Sekretaris Jenderal ini berlaku untuk tahun anggaran 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2020

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

OSCAR PRIMADI

Keputusan Sekretaris Jenderal ini di sampaikan kepada:

1. Menteri Kesehatan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Para Kepala Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal;
4. Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/1946/2020
TENTANG
TENAGA PELAKSANA PENGADAAN
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
JENDERAL DAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN

DAFTAR NAMA
TENAGA PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Nama dan NIP	Jabatan	Unit Kerja
1.	Sukro, SAP NIP 196805251994031002	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	Biro Keuangan dan BMN
2.	Juli Aperwanti, S.Sos, Msi NIP 197107291998032001	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	Biro Keuangan dan BMN
3.	Tri Wahyudi, ST NIP 198112142009121002	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	Biro Keuangan dan BMN
4.	Apriansyah, S.Kom NIP 197904032010121001	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	Biro Keuangan dan BMN
5.	Adi Wibowo, SE NIP 198605012010121003	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	Biro Keuangan dan BMN
6.	Leberina Alfonsina Dodop, SE NIP 198912052014072001	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Biro Keuangan dan BMN

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

OSCAR PRIMADI